

Orang Enggano

Masyarakat pulau di Indonesia
yang berjuang mencari pengakuan



Pulau Enggano, Foto: Eleanor Fithen

Marcus Colchester, Patrick Anderson, Pramasti Ayu Kusdinar, Erwin Basrin, Warman Kudus,
Adam Kurniawan Kauno, Hariman Kauno, Adul Jalil dan Eleanor Fithen

AKAR
Foundation

 Forest
Peoples
Programme

Orang Enggano

Masyarakat pulau di Indonesia yang berjuang mencari pengakuan

Marcus Colchester, Patrick Anderson, Pramasti Ayu Kusdinar, Erwin Basrin, Warman Kudus, Adam Kurniawan Kauno, Hariman Kauno, Adul Jalil dan Eleanor Fithen¹ 2025, *Orang Enggano: Masyarakat pulau di Indonesia yang berjuang mencari pengakuan*, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.

| | |
|---|----|
| Ringkasan | 3 |
| Metode | 6 |
| Kondisi geografis | 7 |
| Asal Usul | 9 |
| Etnohistori | 10 |
| Masyarakat | 13 |
| Hubungan dengan tanah | 14 |
| Administrasi dan pembangunan | 16 |
| Perubahan budaya dan kebangkitan budaya | 20 |
| Mencari pengakuan hak atas wilayah | 21 |
| Kesimpulan dan prospek | 24 |
| Referensi | 26 |

Ringkasan

Pulau Enggano di lepas pantai barat Sumatra dihuni oleh Orang Enggano yang berupaya menegaskan kembali kendali atas pulau mereka dan nasib mereka sendiri. Laporan mengenai situasi dan aspirasi mereka ini merupakan hasil dari kerja sama selama dua tahun dengan masyarakat Enggano antara Yayasan Akar yang berpusat di Bengkulu dan organisasi hak asasi manusia internasional yang berpusat di Inggris, Forest Peoples Programme, dan berasal dari kesaksian langsung masyarakat Enggano dan survei pustaka yang tersedia.²

Pulau ini tampaknya tidak pernah terhubung secara fisik dengan daratan Sumatra dan memiliki tingkat keanekaragaman ekologi, tumbuhan dan hewan endemik yang tinggi, dan lingkungan laut yang kaya. Karena pulau ini relatif terisolasi, Orang Enggano sendiri sangat berbeda dari masyarakat Sumatra lainnya. Secara genetik mereka menunjukkan lebih banyak kedekatan dengan masyarakat daratan Asia Tenggara daripada masyarakat Sumatra sementara bahasa Enggano juga menimbulkan kebingungan karena berbeda dari bahasa Austronesia lainnya, meskipun sekarang semakin dipengaruhi oleh bahasa Indonesia dan dialek Sumatra lainnya. Pengunjung abad ke-19 juga mencatat kesamaan gaya rumah tradisional Enggano dengan rumah penduduk pulau Nikobar. Adapun Orang Enggano sendiri, legenda mereka menempatkan mereka di pulau itu sejak zaman dahulu kala. Meskipun penyelidikan arkeologi di pulau itu baru saja dimulai, masuk akal untuk menyatakan bahwa nenek moyang Orang Enggano telah menghuni pulau itu selama 10.000 tahun.



Gambar awal dari pertemuan antara penjajah dengan Orang Enggano, Sumber: Wikipedia³

Pulau ini konon mendapatkan namanya dari para pedagang Portugis yang tengah mencari rempah-rempah berharga dari Hindia yang merasa tertipu oleh tidak adanya sumber daya tersebut saat pertama kali datang ke pulau ini ('engano' dalam bahasa Portugis berarti 'kekecewaan atau tipuan'). Catatan awal Belanda yang tidak banyak tentang kontak mereka dengan pulau tersebut menunjukkan bahwa pulau tersebut relatif tidak tersentuh oleh Perusahaan Hindia Belanda dan oleh pemerintahan kolonial berikutnya hingga pertengahan abad ke-19. Namun, sejak tahun 1850-an dan seterusnya, Belanda berupaya untuk menenangkan dan memukimkan kembali penduduk pulau tersebut, membangun perkebunan kelapa untuk perdagangan kopra, dan menarik pajak kepala yang dibenci yang harus dibayar orang dewasa penghuni pulau.



Pribumi Enggano, Sumber: Blench 2014.⁴

Suku Enggano sendiri telah mengembangkan cara hidup sangat khas yang bergantung pada sumber daya kelautan dan darat yang melimpah di pulau tersebut dan perairan di sekitarnya. Meskipun hubungan dagang sesekali dengan daratan Sumatra telah terjalin sejak awal, perekonomian mereka sebagian besar ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, yang didasarkan pada pertanian ladang berpindah, perburuan, penangkapan ikan, dan pengumpulan.

Orang Enggano memiliki tatanan sosial yang sangat maju berdasarkan marga matrilineal dan keluarga besar, dengan tetua adat laki-laki dan perempuan berperan mengatur masyarakat dan hubungannya dengan tanah dan perairan mereka melalui hukum adat. Hak atas tanah dipegang secara kolektif oleh garis keturunan matrilineal setempat dan hak ini membangun hubungan yang mendalam antara masyarakat, melalui kepercayaan, bahasa, dan ritual, dengan lingkungan alam mereka dan roh leluhur yang bertindak sebagai penjaga pulau tersebut. Tanah dan keanggotaan marga diwariskan melalui garis perempuan, yang memberikan status yang kuat kepada tetua perempuan Enggano dalam masyarakat.



Pulau Enggano saat fajar dilihat dari arah timur

Yang mengejutkan, sistem tata kelola adat ini telah berkembang untuk mengakomodasi para pemukim di pulau tersebut meskipun sebagian besar penduduk pulau dan pemukim menganut agama-agama dunia.

Sejak berdirinya Republik Indonesia yang merdeka pada tahun 1945, Enggano secara bertahap telah terintegrasi ke dalam pemerintahan dan masyarakat nasional, yang berarti bahwa sistem pemerintahan paralel dan norma-norma sosial baru telah ditumpangkan pada cara-cara hidup Orang Enggano. Saat ini pulau ini menikmati layanan feri tiga kali seminggu yang menghubungkannya ke daratan dan layanan udara yang sporadis. Pasar-pasar baru dalam produk-produk kelautan dan pertanian memanfaatkan layanan feri ini, dan penanaman tanaman dagang telah dimulai oleh penduduk pulau dan para pendatang. Pasar tanah semi-formal baru berkembang pesat, yang mengesampingkan norma-norma kepemilikan tanah adat, sementara kapal pukat lepas pantai merusak kelimpahan ikan dan kerang lokal.

Investor luar dan pejabat pemerintah telah mengusulkan agar pulau ini dikembangkan untuk ekstraksi sumber daya alam, sebagai kasino lepas pantai, pelabuhan antariksa, perkebunan kelapa sawit, dan tujuan wisata. Namun, beberapa departemen pemerintah lainnya telah mengakui budaya khas Orang Enggano, mempromosikan model pembangunan yang lebih *bottom-up* (mengakomodasi masukan masyarakat) dan telah mulai mendorong penggunaan bahasa Enggano di sekolah-sekolah. Sebuah tim akademisi interdisipliner dari universitas-universitas Indonesia, Australia dan Inggris juga terus mendorong kebangkitan bahasa melalui dokumentasi dan penyediaan materi pengajaran dalam bahasa Enggano.

Masyarakat Enggano sendiri mengakui bahwa bahasa, identitas, budaya, hukum adat, dan mata pencaharian mereka dapat berubah – sebagian karena dipaksakan, sebagian karena keinginan sendiri – dan kini berupaya membangun proses keterlibatan yang lebih adil dengan masyarakat nasional, yang lebih sesuai dengan cara hidup mereka sendiri. Mereka telah mendaftarkan klaim atas tanah dan laut adat mereka, berupaya menghidupkan kembali sistem pengambilan keputusan adat mereka, dan mengembangkan protokol untuk pengambilan keputusan yang disepakati bersama, sejalan dengan hak-hak mereka berdasarkan hukum internasional dan nasional. Pemerintah provinsi dan legislatif kini diminta untuk mengakui masyarakat Enggano sebagai masyarakat adat dan mengamankan wilayah mereka termasuk sumber daya kelautan, membantu mereka melindungi budaya dan hak mereka untuk mengatur diri sendiri, dalam kerangka hukum nasional.

Metode

Laporan singkat ini didasarkan pada keterlibatan Yayasan Akar selama dua tahun pertama dengan masyarakat Enggano dan kunjungan lapangan singkat yang dilakukan oleh staf Forest Peoples Programme, Marcus Colchester dan Patrick Anderson, bersama dengan rekan-rekan dari Yayasan Akar, Pramasti Ayu Kusdinar dan Warman Kudus, dan relawan, Eleanor Fithen, pada bulan Juli 2024. Sebagai bagian dari kerja pendampingannya untuk masyarakat Enggano, Yayasan Akar telah merekrut 3 penduduk lokal, Adam Kurniawan Kauno, Hariman Kauno dan Adul Jalil, sebagai pendamping masyarakat (*Community Organisers/CO*). Mereka memfasilitasi semua pertemuan yang kami adakan dengan juru bicara lokal dan berbagi informasi yang telah mereka kumpulkan selama beberapa bulan sebelumnya. Laporan kolaboratif ini juga memanfaatkan semua sumber yang tersedia yang dapat kami temukan melalui penelitian berbasis web dan penelitian pustaka terkait Orang Enggano dan yang dicantumkan dalam catatan akhir.



Pemimpin adat tertinggi Enggano (Pabbuki), Milson Kaitora, dengan Marcus Colchester dan Patrick Anderson, menunjukkan lokasi pulau Enggano




Membahas sejarah dan sistem penguasaan lahan Enggano. Foto: Eleanor Fithen

Informasi dikumpulkan selama tiga hari 'diskusi kelompok terarah' dan lokakarya komunitas yang berlangsung selama satu hari. Hasilnya baru berupa gambaran awal tentang masyarakat Enggano, situasi mereka saat ini, dan aspirasi mereka untuk masa depan. Namun, hasil ini telah diperiksa oleh masyarakat Enggano dan para CO untuk keakuratannya dan dengan demikian merupakan upaya untuk menyajikan ringkasan situasi Enggano berdasarkan konsultasi dengan masyarakat.

Kondisi geografis

Pulau Enggano di Indonesia, dengan empat pulau kecil di sekitarnya, terletak jauh di Samudra Hindia sekitar 100 kilometer dari pantai barat Sumatra. Pulau utamanya memiliki panjang sekitar 40 kilometer dan lebar 17 kilometer serta memiliki dataran pantai rendah di sekitar tepinya dengan bagian pedalaman yang lebih berbukit, yang tingginya hanya 150 meter di atas permukaan laut. Meskipun sebagian besar pulau tersebut berhutan, ekologiannya sangat beragam, termasuk hutan bakau, rawa payau, padang rumput sabana, dan area vegetasi sekunder serta ladang berpindah, yang membuktikan sejarah panjang penghunian dan pemanfaatan oleh manusia.

Meskipun para ahli geografi memasukkannya sebagai salah satu dari Kepulauan Rantai Penghalang yang terletak di sebelah barat Sumatra, dan yang meliputi pulau Nias dan Kepulauan Mentawai, tidak seperti pulau-pulau lainnya, Enggano tidak pernah terhubung secara fisik dengan pulau Sumatra. Selama zaman es, ketika permukaan laut lebih rendah, pulau-pulau lain dari Rantai Penghalang ini membentuk bagian dari 'Sundaland', nama yang diberikan oleh para ahli geografi untuk sebuah daratan yang meliputi Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Semenanjung Malaysia. Dalam hal ini, Enggano memiliki lebih banyak kesamaan dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di utara, yang sedari dulu juga merupakan pulau-pulau terpencil di bagian timur Samudra Hindia.



Perkiraan luas Sundaland 21.000 tahun lalu dan lokasi pulau Enggano. Sumber: Wowshack⁵

Karena pemisahan geografis ini, fauna, khususnya mammifauna – seperti harimau, rusa, monyet dan kera, tapir, gajah dan badak – yang hidup di tempat-tempat yang tersisa dari Sundaland, tidak ditemukan di Enggano. Ekologi unik pulau ini telah menyebabkan evolusi berbagai spesies endemik termasuk sejumlah tanaman endemik,⁶ dan burung endemik seperti *Enggano Thrush*,⁷ *Enggano Scops Owl* dan spesies *white-eye* dan *myna*. Yang juga langka di tempat lain adalah *Enggano Imperial-Pigeon*.⁸ Pantai berpasir panjang di pulau ini penting sebagai tempat berkembang biak bagi penyu laut.

Pulau ini tentu saja tidak terasing selamanya karena ada kapal-kapal yang berkunjung ke sana. Diperkirakan bahwa hewan babi, yang sekarang hidup liar di pedalaman, dibawa masuk selama masa penjajahan Portugis. Sapi liar dan kerbau datang kemudian, sementara rusa liar sengaja dibawa ke sabana oleh Tommy Winata di tahun 1990-an untuk wisata olahraga berburu untuk kelompok elit dari Jakarta.

Asal Usul

Kemungkinan besar karena keterasingan yang sama ini, masyarakat yang disebut Orang Enggano juga unik di pulau ini. Misalnya, studi genetika DNA mitokondria Orang Enggano menunjukkan bahwa mereka merupakan keturunan dari populasi pra-Austronesia dari daratan Asia Tenggara dan tidak memiliki hubungan dekat dengan masyarakat lain di Sumatra dan Kepulauan Rantai Penghalang.⁹ Hal ini bukan hal yang tidak masuk akal karena para arkeolog telah mencatat bahwa Nias, salah satu bagian dari Kepulauan Rantai Penghalang, telah dihuni oleh manusia sejak 12.000 tahun yang lalu, jauh sebelum penutur bahasa Austronesia diperkirakan bermigrasi keluar dari Taiwan dan menetap di Sumatra.¹⁰ Kompilasi terbaru dari penelitian arkeologi, linguistik, dan budaya di Daratan dan Kepulauan Asia Tenggara menyimpulkan bahwa telah terjadi migrasi berulang dan pertukaran artefak dan pengetahuan yang luas di seluruh wilayah ini, termasuk melalui laut, sejak zaman Paleolitik dan saat metode pertanian berkembang, bahkan sebelum ekspansi Austronesia, yang jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan sebelumnya.¹¹ Namun, apakah atau seberapa besar interaksi awal ini memengaruhi Enggano masih harus diselidiki lebih lanjut.

Bahasa Enggano juga menimbulkan teka-teki bagi para ahli bahasa. Kelangkaan kata-kata Enggano yang jelas-jelas serumpun dengan bahasa-bahasa Sumatra pada awalnya menyebabkan sebagian ahli menduga bahwa mereka berbicara dalam bahasa yang 'terisolasi' (bahasa isolat), sama halnya seperti bahasa-bahasa di Kepulauan Nikobar tidak menunjukkan hubungan yang jelas dengan rumpun bahasa Asia lainnya. Pakar bahasa lain menduga bahwa bahasa Enggano berkerabat dengan bahasa Austro-Asia di daratan Asia Tenggara, yaitu rumpun bahasa yang meliputi bahasa Mon, Khmer, dan Vietnam, tetapi juga meliputi apa yang disebut bahasa Aslian yang dituturkan oleh Orang Asli di Semenanjung Malaya.¹²

Penelitian lebih lanjut telah membenarkan keunikan bahasa Enggano dalam hal tata bahasa, kosakata, dan fonologi, yang semuanya menunjukkan perbedaan mencolok dari banyak bahasa Austronesia yang dituturkan oleh sebagian besar orang Indonesia.¹³ Sebuah ringkasan spekulatif pada tahun 2014 dari pengetahuan yang ada saat itu menyimpulkan bahwa bahasa Enggano merupakan bahasa terisolasi yang sekarang mencakup serapan dari bahasa Sumatra dan bahasa nasional Indonesia, atau merupakan bahasa campuran yang menggabungkan unsur-unsur Austro-Asia dan Austronesia, atau merupakan bahasa Austronesia yang telah menggabungkan kata-kata dan struktur dari bahasa apa pun yang sebelumnya digunakan di pulau tersebut.¹⁴ Pada tahun 2015, sebuah survei terhadap semua bahasa di Sumatra dan sekitarnya mencantumkan Enggano sebagai bahasa 'tidak terklasifikasikan'.¹⁵

Penelitian-penelitian yang lebih baru yang dilakukan oleh akademisi dari Universitas Udayana, Universitas Bengkulu, dan Universitas Oxford, dengan kontribusi jangka panjang dari Enggano sendiri, menyimpulkan bahwa bahasa Enggano adalah varian Austronesia yang tidak biasa, dengan unsur-unsur yang unik (mungkin termasuk kata-kata serapan dari bahasa yang sebelumnya digunakan di pulau tersebut). Penelitian mereka yang seksama terhadap kosakata dan catatan-catatan terkini dan masa lalu, telah memungkinkan para peneliti ini untuk melacak proses perubahan bahasa yang berkelanjutan, dan peminjaman dari bahasa Indonesia dan bahasa Sumatra lainnya, yang masih terus berlangsung.¹⁶

Saat ini, dari sekitar 4.189 penduduk pulau pada tahun 2024, hanya lebih dari setengahnya yang mengidentifikasi diri sebagai Orang Enggano dan mereka hanya mendominasi di 3 dari enam desa administratif yang sekarang ada di sepanjang sisi timur laut pulau.¹⁷ Saat ini masih ada sekitar 1.500 penutur aktif bahasa Enggano.¹⁸

Etnohistori

Orang Enggano menceritakan berbagai kisah tentang asal usul mereka.¹⁹ Menurut versi yang diceritakan kepada kami saat kunjungan lapangan:

Ada seorang perempuan terdampar di Pulau Enggano (saat itu, Pulau Enggano belum punya nama). Perempuan itu bertahan hidup di Pulau itu dengan mencari makanan dari laut dan hutan. Cukup lama ia bertahan hidup dengan cara ini, tetapi kondisi yang buruk mengganggu penglihatannya. Ia melihat sebuah batu seperti kerang di tepi pantai, yang ia pecahkan dengan tongkat sambil mengucapkan 'Kimanipe Manipah', dan seorang laki-laki keluar dari batu seperti kerang itu. Setelah itu mereka memiliki anak-anak yang menjadi leluhur semua marga Orang Enggano.

Mitos tersebut menjelaskan landasan sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan pihak ibu (matrilineal) bagi masyarakat Enggano dan, seperti banyak cerita asal usul suku Austronesia lainnya, memberikan otoritas kepada pendiri pemukiman dan mengikat identitas keturunan mereka dengan pemanfaatan tanah dan sumber daya laut yang menjadi sumber penghidupan mereka. Kisah-kisah seperti itu pada dasarnya adalah sebuah piagam yang menopang tatanan sosial dan hubungan masyarakat dengan, dan hak-hak atas, wilayah mereka.²⁰

Kompilasi legenda-legenda Enggano dari Belanda yang jauh lebih awal diterbitkan oleh Museum Negara Belanda,²¹ sementara saat ini sedang diupayakan sebuah proyek resmi untuk mencatat dan mengarsipkan mitos-mitos Enggano.²²



Orang Enggano mengingat masa ketika mereka tinggal di desa-desa yang terisolasi dan saling terpisah jauh di dataran tinggi karena perang antara pemukiman yang berbeda. Rumah-rumah tradisional dilindungi oleh pagar, dan hunian berbentuk bundar beratap jerami tersebut didirikan tinggi di atas tanah ditopang tiang-tiang kayu dan hanya dapat diakses dengan tiang bertakik, yang dapat ditarik ke dalam rumah jika ada ancaman serangan.²³ Menurut para peneliti, di masa lalu, pemukiman akan pindah setelah kematian seorang pemimpin. Roh-roh leluhur sedari dulu sampai sekarang masih dihormati dan ditakuti karena kekuatannya, sehingga penghormatan terhadap hukum adat diperkuat oleh rasa hormat terhadap leluhur yang terus memainkan peran dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

Rumah tradisional Enggano, Sumber: Blench 2014 dari Modigliani 1894²⁵




Kapal Belanda SS Enggano: kapal dagang untuk perdagangan antarpulau amat penting bagi ekonomi penjajah

Sumber-sumber yang tersedia menunjukkan bahwa sejak sekitar tahun 1500 dan seterusnya Portugis melakukan kunjungan dagang sesekali ke pulau tersebut, tetapi karena dominasi mereka di kepulauan tersebut digantikan oleh Belanda, kunjungan penjajah Portugis ini menjadi lebih ganas dan tidak bersahabat. Arsip Belanda mencatat beberapa kejadian ketika mereka memperbudak penduduk pulau,²⁶ tetapi tidak ada Orang Enggano yang kami ajak bicara ingat kejadian-kejadian seperti itu. Meskipun demikian, ada cerita-cerita tentang Orang Enggano yang dibawa keluar pulau karena alasan yang tidak jelas dan kemudian kembali setelah waktu yang lama untuk membangun kembali kewargaan mereka di komunitas tersebut.²⁷

Setelah Belanda membentuk pemerintahan di pulau-pulau tersebut pada pertengahan abad ke-19, mereka melarang pertempuran antar pemukiman dan mendorong penduduk pulau untuk pindah ke pantai barat. Di sana Belanda mempromosikan perkebunan kelapa untuk mendapatkan uang dari kopra. Namun, kabarnya, Belanda mengalami masalah dalam merekrut petani yang bersedia melakukan transisi ini sehingga, untuk mendorong pengembangan ekonomi tunai, pajak kepala dikenakan. Hal ini tidak disukai oleh suku Enggano dan menyebabkan banyak dari mereka yang sebelumnya terbujuk untuk pindah ke pesisir kembali ke desa mereka di dataran tinggi.

Pada awal abad ke-20, para misionaris Eropa mendirikan gereja-gereja pertama di pulau-pulau tersebut dan memulai proses mengkonversi Orang Enggano menjadi penganut Kristen Protestan, meskipun sejauh mana agama ini mempengaruhi, bukan mengganti, sistem kepercayaan tradisional Orang Enggano tidak jelas dan tampaknya bervariasi tergantung pada siapa yang diajak bicara. Sebagian besar gereja-gereja ini kemudian dijalankan oleh pendeta-pendeta Batak dari Sumatra Utara. Tampaknya pengaruh Islam datang belakangan, terutama setelah kemerdekaan, sehingga saat ini, meskipun sebagian besar pemukim dan juga sebagian Orang Enggano memeluk agama Islam, mayoritas Orang Enggano mengaku beragama Protestan.



Peta desa administratif di pulau Enggano. Sumber: Blench 2014

Ekonomi perkebunan Belanda di pulau tersebut semakin sulit selama era pendudukan Jepang ketika pulau tersebut dibentengi dengan kuat oleh pembangunan bunker di daratan dan benteng-benteng di terumbu karang pesisir, yang sisa-sisanya masih terlihat hingga saat ini.²⁸ Orang Enggano mengingat bahwa selama periode pendudukan ini kondisinya sangat buruk karena mereka dipaksa menanam sayuran untuk memasok tentara Jepang.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Belanda kembali ke pulau tersebut tetapi perkebunan kelapa tidak dikembangkan lebih lanjut dan perkebunan tersebut terbengkalai di tengah transisi menuju kemerdekaan. Seperti yang diingat oleh salah seorang narasumber: 'Tak seorang pun tahu siapa pemiliknya'. Kemudian pada tahun 1950-an, setelah pemerintahan Indonesia yang merdeka didirikan, dan setelah gempa bumi yang dahsyat, penduduk pulau tersebut berpindah dari pantai barat daya ke pantai timur laut, tempat mereka tinggal hingga saat ini.

Penyelidikan arkeologi di Enggano baru menyentuh lapisan atas perubahan dalam pendudukan manusia di pulau tersebut dan belum menghasilkan bukti yang mendahului era kolonial.²⁹

Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan kepada kami oleh perwakilan Orang Enggano, masyarakat Enggano diorganisasikan berdasarkan garis keturunan matrilineal dan saat ini terdiri dari 6 kelompok keturunan besar (yang dalam bahasa Inggris disebut 'marga'), lima di antaranya merupakan garis keturunan asli Orang Enggano³⁰ dan yang keenam merupakan konstruksi dari semua pemukim yang telah datang ke pulau tersebut sejak tahun 1960-an dan yang menurut hukum adat juga dianggap sebagai pemegang hak, atas izin dari Orang Enggano.

Di dalam masing-masing dari lima marga tersebut, terdapat garis keturunan matrilineal yang lebih kecil yang disebut *kaudara*. Secara tradisional, pernikahan berdasarkan pilihan dilakukan dengan pasangan dari marga yang berbeda, tetapi ketika pernikahan dilakukan dalam satu kelompok keturunan maka ditetapkan bahwa pernikahan tersebut harus dilakukan dengan seseorang dari *kaudara* yang berbeda. Di masa lalu, aturannya adalah bahwa setelah menikah seorang laki-laki pindah untuk tinggal dengan *kaudara* dari istrinya, yang akan mewarisi tanah. Kabarnya aturan ini sudah tidak diikuti dengan ketat saat ini. Kajian terhadap adat perkawinan Orang Enggano telah mengungkap praktik ritual dan hukum adat yang kompleks, yang meliputi prosesi simbolik penyambutan pasangan pengantin baru ke dalam dunia sosial Orang Enggano dan kemudian pertunjukan tari semut tradisional di malam hari, yang menekankan kewajiban dan ikatan pasangan pengantin baru dengan masyarakat luas.³¹

Sebuah kajian akademis yang terbit tahun 2022 mencatat bahwa:

Masyarakat hukum adat Enggano masih berpedoman pada sistem nilai budaya Enggano berupa pola pemukiman adat, hutan adat komunal, sistem perkawinan adat, sistem pewarisan adat, prinsip-prinsip adat turun-temurun, yang terkait dengan sistem kekerabatan Orang Enggano, yakni terdapat lima kelompok suku adat yang terdiri dari suku Kauno, suku Kaahoa, suku Kaarubi, suku Kaharuba, dan suku Kaitora. Setiap kelompok suku sedikitnya memiliki empat kelompok cabang suku. Suku merupakan kelompok kekerabatan yang terdiri dari seluruh keturunan leluhur yang dihitung melalui garis keturunan pihak ibu (matrilineal). Untuk membedakan masyarakat asli Enggano dengan penduduk pendatang, terdapat sebutan khusus untuk mereka, yakni suku Kamay.³²

Marga dan *kaudara* semuanya memiliki pemimpin adat yang melakukan pertemuan untuk menyelesaikan setiap perselisihan internal dan menjaga keharmonisan hubungan di dalam dan antar garis keturunan dan desa. Apabila masalah tidak dapat diselesaikan secara lokal, maka akan dilimpahkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pemimpin adat tertinggi, *pabbuki*, bersama para pembantunya, berwenang mengambil keputusan akhir di pulau tersebut. Dengan beberapa pengecualian, yang akan disebutkan kemudian, para pendatang yang digolongkan sebagai anggota suku Kamay, menerima sistem pengambilan keputusan ini dan dengan demikian terlibat dalam hukum adat dan sistem pemerintahan adat di pulau tersebut.³³

Menurut kajian akademis yang sama tentang sistem kekerabatan dan tata pemerintahan Orang Enggano:

Jabatan *paabuki* tidak didapat melalui pemilihan, tetapi melalui pengangkatan oleh *paabuki* sebelumnya melalui rapat suku yang dihadiri oleh seluruh kepala suku (*ekap'u*), sekretaris adat (*orai*), dan ibu kandung (*ka'hue*). Cara pengangkatan ini dianggap paling baik, karena para *paabuki* sebelumnya adalah orang-orang yang paling mengetahui siapa di antara anggota suku yang paling tepat untuk menggantikan posisi *paabuki*. Selain itu, orang yang akan diangkat menjadi *paabuki* diakui oleh anggota suku sebagai orang yang benar-benar menguasai adat, tradisi, dan aturan hukum adat, sehingga nantinya ketika menjadi *paabuki* mampu memperhatikan dan mengurus kepentingan suku, baik dalam perkataan maupun perbuatan.³⁴

Sejalan dengan sistem kekerabatan matrilineal, perempuan juga memegang peran penting dalam sistem tata pemerintahan adat Orang Enggano. Setiap *kaudara* memiliki seorang *orai* yang merupakan wanita tertua dalam garis keturunan matrilineal setempat dan bertugas mengelola pusaka, denda, dan keuangan. Setiap keluarga juga memiliki 'ibu kandung', *ka'hue*, yang merupakan pemegang hak milik tanah keluarga yang dihormati.³⁵

Hubungan dengan tanah

Masyarakat tradisional Enggano bergantung pada ekonomi campuran dan berpindah berupa perburuan, penangkapan ikan di sungai, anak sungai, danau, dan laut di sekitar pulau, serta pertanian subsisten, terutama sayuran, pisang, dan tanaman umbi-umbian, yang salah satunya menjadi makanan pokok, yaitu singkong, serta pohon buah seperti durian. Rupanya, beras baru-baru ini saja diadopsi. Sementara area perburuan dan penangkapan ikan terbuka untuk semua penduduk pulau tanpa rasa kepemilikan eksklusif, lahan pertanian dianggap sebagai milik pemukiman tertentu dan dibagi di antara marga.

Meskipun lahan masih banyak tersedia sehingga menemukan lahan pertanian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukanlah hal yang sulit, akses ditentukan oleh keanggotaan Anda dalam kelompok keturunan matrilineal. Di dalam tanah milik kelompok keturunan, anggota dapat membuka lahan pertanian dengan sepengetahuan, alih-alih izin ketat dari, kepala marga atau kepala *kaudara*. Berdasarkan hukum adat Enggano, tanah yang berbatasan langsung dengan sebidang tanah ladang juga dimiliki oleh keluarga yang sama untuk penggunaan di masa mendatang. Lahan pertanian juga diwariskan secara matrilineal di dalam tanah marga atau *kaudara* ibu dan langsung dari ibu. Orang Enggano menceritakan bahwa ketika ladang baru akan ditanami, sudah menjadi tradisi untuk mengundang para tetangga untuk ikut mengerjakannya sebagai wujud kebersamaan usaha mereka. Tidak mengundang dianggap sebagai penghinaan.



Para ketua marga dengan ikat kepala kain tradisional mereka menjelaskan tentang hubungan mereka dengan tanah. Foto: Eleanor Fithen

Orang Enggano tidak hanya memanfaatkan lingkungan alamnya untuk makanan. Hampir semua budaya material tradisional mereka memanfaatkan tanaman dan spesies liar untuk berbagai keperluan lain seperti membuat rumah, atap, kano, senjata berburu, keranjang, peralatan dan perabot, kulit pohon ara yang ditumbuk untuk pakaian, serta berbagai jenis kayu untuk ukiran mereka yang sangat artistik.³⁶ Banyak tanaman juga digunakan sebagai obat-obatan, sebagian besar digunakan dengan memadukannya dengan nyanyian oleh para ahli ritual. Sebuah studi tentang rangkaian tanaman kompleks yang digunakan oleh suku Enggano untuk membantu persalinan menunjukkan bahwa banyak dari tanaman tersebut mengandung fitokimia yang diketahui memiliki khasiat penyembuhan.³⁷ Para tetua adat Enggano juga menceritakan bahwa di masa lalu setiap desa memiliki tempat suci di pinggir desa. Di tempat suci ini, semua hasil buruan harus dipersembahkan, disembelih, dimasak, lalu dibagi-bagikan kepada masyarakat.



Seni ukir Enggano Sumber: <https://www.artoftheancestors.com/enggano>

Administrasi dan pembangunan

Hingga akhir abad ke-19, Orang Enggano kurang terhubung dengan ekonomi perdagangan regional, meskipun perdagangan terbatas amat penting untuk mendapatkan peralatan logam. Seperti yang telah disebutkan, sebagian besar penggunaan sumber daya pulau adalah untuk kebutuhan hidup dan penduduk pulau mengatur diri mereka sendiri menurut hukum dan lembaga mereka sendiri. Bahkan selama pemerintahan kolonial Belanda dan pendudukan singkat Jepang, di luar perkebunan kelapa yang didirikan oleh Belanda di pantai barat, penggunaan lahan dan sumber daya kelautan dikendalikan oleh masyarakat pulau. Bahkan setelah kemerdekaan pun, kapasitas pemerintah nasional yang baru untuk mengelola dan mengembangkan pulau tersebut pada awalnya terbatas dan baru sejak tahun 1980-an hal ini mulai berubah dengan tempo yang semakin cepat. Meskipun demikian, bahkan hingga akhir tahun 2012, dikatakan banyak transaksi dilakukan lewat barter daripada uang tunai, dan fokus pada kebutuhan hidup masih terlihat nyata.³⁸ Saat ini, Enggano dilayani oleh layanan feri tiga kali seminggu dan penerbangan pesawat dua kali seminggu. Baru-baru ini pulau tersebut dihubungkan dengan jaringan telepon nasional dan sistem wifi. Laju perubahan semakin cepat.

Seperti semua wilayah Indonesia lainnya, pulau ini secara bertahap dimasukkan ke dalam sistem administrasi nasional yang digolongkan sebagai salah satu kecamatan dari Kabupaten Bengkulu Utara dan dibagi menjadi 6 desa administratif (desa), beserta dusun masing-masing. Dengan demikian, penduduk desa tunduk pada kewenangan gubernur provinsi, DPRD Provinsi, bupati, DPRD Kabupaten/Kota, camat, dan kepala desa administratif, yang jabatannya dipilih setiap delapan tahun sekali. Selain itu, sejumlah kementerian kini memiliki pejabat penuh waktu di pulau tersebut. Kepolisian kecil juga telah dibentuk, sementara ABRI telah ditempatkan di pulau tersebut untuk memastikan keamanan dan supremasi hukum.³⁹ Pengaturan ini bergesekan dengan sistem pemerintahan tradisional pulau tersebut.

Pada tahun 1990-an, pada masa pemerintahan Orde Baru Presiden Suharto, pulau ini menghadapi ancaman yang lebih besar setelah pemerintah memberikan konsesi untuk mengekstraksi sumber daya kepada perusahaan yang menamakan dirinya PT Enggano Duipa Persada. Pada tahun 1999, setelah jatuhnya rezim Suharto dan selama bulan madu masa reformasi dan dengan bantuan forum lingkungan hidup nasional (WALHI - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), masyarakat Enggano mampu menggugat alokasi sepihak ini di pengadilan dan berhasil membatalkan konsesi tersebut.

Sejak saat itu, ada skema-skema lain untuk mengembangkan Enggano. Pada tahun 2008, beredar rumor bahwa *playboy* Jakarta Tommy Winata berencana untuk mengembangkan pulau itu sebagai kasino lepas pantai, tetapi untungnya bagi masyarakat Enggano rencana ini tidak pernah terwujud. Kemudian ada rencana untuk mengembangkan pulau itu sebagai pelabuhan antariksa untuk meluncurkan roket ke luar angkasa, sebuah rencana yang ditolak oleh pemerintah daerah. Usulan lain adalah menggunakan pulau itu sebagai penjara bagi narapidana.⁴⁰ Tak satu pun dari rencana ini disusun melalui konsultasi dengan Orang Enggano sendiri dan untungnya, sejauh ini, belum ada satu pun yang terlaksana.



Layanan feri kini menghubungkan pulau Enggano ke daratan besar, memungkinkan penduduk pulau untuk mengirimkan hasil buminya ke pasar-pasar regional

Suku Enggano melaporkan sejumlah tantangan baru dan terkini terhadap sumber daya dan tanah di pulau mereka. Ancaman terbesar saat ini berasal dari kapal-kapal pukat yang menangkap hewan laut dari dasar laut dekat pulau. Hingga saat ini, penangkapan penyu yang tidak terkontrol baik oleh orang luar maupun penduduk pulau juga menjadi masalah. Secara tradisional, penangkapan penyu dilakukan dari perahu kecil milik Orang Enggano dengan menggunakan lampu minyak/obor untuk menarik penyu yang berenang di malam hari. Penyu hanya dikonsumsi pada acara ritual besar.⁴¹ Namun, kombinasi lampu listrik, mesin tempel, dan akses ke pasar-pasar regional di daratan besar, telah mengakibatkan penangkapan ikan yang berlebihan dan baru belakangan ini dilakukan upaya untuk menghentikan praktik ini dengan berupaya menegaskan kembali aturan hukum adat bahwa penyu hanya boleh dikonsumsi untuk ritual besar dan bukan untuk upacara apa pun.⁴² Para pelestari lingkungan menyetujui bahwa penangkapan penyu merupakan praktik budaya yang penting dan karenanya mencari kesepakatan dengan para pemimpin suku setempat untuk mengatur penangkapan melalui hukum adat.⁴³ Demikian pula, pernah marak perdagangan burung penyanyi, yang dijual secara luas di pasar-pasar regional Indonesia.

Beberapa tahun terakhir ini, Enggano, seperti pesisir-pesisir lainnya yang menghadap ke Samudra Hindia, mulai menarik semakin banyak wisatawan yang gemar berpetualang seperti pengamat burung, penjelajah pantai, dan terutama peselancar. Sebagian besar pariwisata ini disambut baik oleh Orang Enggano karena memberi mereka peluang untuk menjadi pemandu lokal, menyediakan makanan dan tempat tinggal, serta layanan lainnya. Setidaknya sejak tahun 2016, pemerintah provinsi juga telah mengidentifikasi Enggano sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata yang besar,⁴⁴ dan hal ini sekarang didorong melalui program layanan satu pintu Presiden Jokowi untuk investor.⁴⁵ Ada risiko para investor ini akan mengabaikan hak, nilai, dan kepentingan masyarakat Enggano, jika tidak ada prosedur yang memadai.

Orang Enggano paham dan menyadari ancaman-ancaman seperti itu dan menunjukkan bahwa sebagian pulau mereka sejak 1985 telah ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah provinsi sebagai Kawasan Lindung. Di Enggano, ada enam Kawasan Konservasi yang seluruhnya mencakup area seluas 8.736,57 ha, sekitar 22% luas daratan pulau, yaitu Cagar Alam Sungai Baheuwo (496,06 ha), Cagar Alam Klowe Bay (331,23 ha), Cagar Alam Tanjung Laksaha (333,28 Ha), Cagar Alam Kioyo I & Kioyo II (305,00 ha), dan Taman Berburu Gunung Nanua (7.271,00 Ha).

Orang Enggano mengklaim penetapan-penetapan tersebut dipaksakan tanpa konsultasi apa pun dengan mereka.

Kami selalu menjaga dan merawat daerah ini, tetapi meskipun dikelola dengan baik oleh masyarakat, pemerintah datang dan memutuskan untuk membuat Cagar Alam tanpa menghargai peran masyarakat.⁴⁶

Ancaman besar lain yang mereka hadapi saat ini datang dari pasar tanah yang berkembang pesat di mana tanah adat yang dimiliki secara kolektif oleh marga matrilineal dialihkan kepada orang luar atau pengusaha lokal yang mengubah pertanian subsisten tradisional menjadi perkebunan pisang. Budidaya kopi dan kakao juga semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Diduga telah muncul para 'mafia tanah' yang memfasilitasi proses pengalihan tanah ini. Dalam proses ini, kepala desa, yang merupakan pemimpin terpilih dari enam desa administratif dan bertindak sebagai perwakilan pemerintah setempat, menerbitkan SKT (Surat Keterangan Tanah) atas bidang-bidang tanah yang telah dipetakan kepada individu tertentu, yang kemudian dapat menjual tanah tersebut kepada pihak yang berminat.

Penduduk pulau ini mencatat perubahan ini terjadi sejak tahun 1977, ketika norma baru untuk pengalihan tanah diperkenalkan. Sekarang sudah dianggap tidak bermasalah, bahkan bagi seseorang yang telah tinggal di pulau tersebut selama enam bulan, untuk meminta izin kepada kepala dusun untuk bercocok tanam di lahan tidur dan mereka kemudian dapat memperoleh SKT dari kepala desa, yang dengannya tanah tersebut dapat dijual.

Penduduk pulau mengeluh bahwa banyak Orang Enggano tidak lagi mengikuti adat istiadat saat terlibat dalam pasar ini. Mereka seharusnya mendapatkan izin untuk memiliki dan mengalihkan tanah dari para pemimpin marga matrilineal dan *kaudara* mereka, dan bukan sekadar dari kepala dari desa yang baru berdiri. Salah seorang penduduk melaporkan:



Penerbangan dua kali seminggu ke Enggano telah mempercepat integrasi pulau dengan masyarakat nasional.

Di masa lalu, tanah warisan, bahkan yang memiliki sertifikat tanah (SHM), hanya dapat dijual jika keluarga besar orang yang ingin menjual dipertemukan dan setuju untuk menjualnya. Jika seseorang menjual tanah tanpa persetujuan dari keluarga besarnya, mereka dapat diusir dari komunitasnya. [Juga] saat ini aset diwariskan kepada semua anak, bukan hanya kepada anak perempuan seperti di masa lalu.⁴⁷

Salah satu perusahaan yang beberapa waktu lalu mengambil alih tanah-tanah di pulau tersebut adalah perusahaan dari Bengkulu milik Tionghoa Indonesia yang mengembangkan satu daerah pesisir untuk tambak udang, usaha yang melambat sejak 2023 seiring semakin lesunya pasar ini. Pemerintah juga telah mengajukan usulan untuk mengembangkan kelapa sawit di pulau tersebut, yang tampaknya tidak akan dapat dilaksanakan kecuali jika ada perusahaan membangun pabrik kelapa sawit di pulau tersebut untuk memproses hasil panennya. Pada tahun 2023, Orang Enggano mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan larangan pengembangan kelapa sawit di pulau tersebut. TNI juga telah mengembangkan lahan seluas 800 hektar di bagian selatan pulau tersebut sebagai lumbung pangan, sejauh ini untuk tanaman padi.

Meskipun masyarakat pulau mengapresiasi upaya pemerintah untuk menyediakan layanan medis, pendidikan, dan transportasi, ada kekhawatiran yang meluas di antara masyarakat pulau bahwa pemaksaan yang berniat baik dari pemerintah tidak semuanya dilaksanakan dengan cara yang menguntungkan penduduk pulau karena kurangnya pemahaman tentang prioritas Orang Enggano, cara hidup mereka, dan hubungan erat mereka dengan tanah dan sumber daya kelautan mereka. Mereka merasa terpinggirkan dalam tata kelola pulau mereka.

Salah satu tantangan utama bagi kelangsungan hidup Orang Enggano sebagai masyarakat yang berbeda berasal dari kenyataan bahwa, saat ini, mereka belum diakui secara formal bahwa mereka adalah 'masyarakat adat' (masyarakat hukum adat) dan mereka juga tidak diberikan sertifikat formal atas tanah mereka. Oleh karena itu, hampir seluruh pulau digolongkan oleh pemerintahan saat ini sebagai tanah Negara, kecuali untuk wilayah yang secara khusus digolongkan sebagai Kawasan Hutan Negara atau, seperti telah disebutkan di atas, ditetapkan sebagai Cagar Alam. Hal ini membuat masyarakat Enggano sangat rentan terhadap alokasi sepihak atas tanah dan sumber daya pulau mereka kepada investor luar.

Perubahan budaya dan kebangkitan budaya

Di bawah kepemimpinan pemimpin adat tertinggi mereka saat ini (*pabbuki*), Milson Kaitora, yang tenang, penuh tekad, dan menginspirasi, masyarakat Enggano kini tengah aktif mencoba menegaskan kembali bahasa, identitas, sistem pemerintahan, dan hak-hak mereka.

Semakin pudarnya bahasa Enggano diakui oleh masyarakat Enggano sendiri dan dibuktikan dengan baik oleh berbagai studi linguistik. Hal ini paling terlihat di kalangan generasi muda dan di tiga desa di pulau tersebut, yang kini didominasi orang luar. Meskipun demikian, di tiga desa lainnya, bahasa Enggano masih umum digunakan, khususnya di kalangan orang dewasa.⁴⁸ UNESCO juga melaporkan dengan penuh keprihatinan tentang menurunnya penggunaan bahasa Enggano oleh generasi muda pulau tersebut, khususnya setelah bersekolah di daratan besar.⁴⁹ Sebuah studi oleh para ahli bahasa dari Universitas Oxford, Universitas Nasional Australia, Universitas Udayana, dan Universitas Bengkulu menyebutkan ada sekitar 1.500 penutur aktif bahasa Enggano. Proyek ini, yang sebagian didanai oleh Endangered Languages Fund dan UK Arts and Humanities Research Council, bertujuan untuk mendokumentasikan bahasa Enggano, menyediakan temuannya untuk umum, dan juga mengembangkan tata bahasa. Tujuan tambahan dari kerja ini adalah untuk:

memberdayakan masyarakat Enggano untuk mendokumentasikan dan melestarikan bahasa mereka sendiri. Salah satu komponen utama dari upaya ini adalah rencana kami untuk mengembangkan materi pendidikan untuk mengajarkan bahasa Enggano di sekolah-sekolah setempat, yang ditujukan untuk Kelas 7-9 (usia 13-15). Kami akan bekerja sama dengan para pendidik dan pemimpin masyarakat setempat untuk mengembangkan materi-materi ini dan meningkatkan kesadaran akan bahaya musnahnya bahasa dan budaya, dan dengan lembaga-lembaga pemerintah setempat untuk memastikan bahwa materi-materi pendidikan kami memenuhi standar-standar pemerintah setempat.⁵⁰

Sejak dimulai pada tahun 2019, proyek ini telah menerbitkan banyak artikel akademis yang menjelaskan secara rinci tentang bahasa Enggano dan artikel-artikel ini menunjukkan bahwa bahasa ini berkembang pesat melalui kontak dengan penutur bahasa Austronesia dari berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya dalam hal kosakata tetapi juga dalam hal fonologi dan sintaksis.⁵¹ Namun, pada saat yang sama, kefasihan berbahasa ini semakin terbatas pada generasi yang lebih tua, sementara generasi muda Enggano kini memilih untuk berbicara dalam Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam konteks keluarga.⁵² Salah satu penyebabnya adalah prasangka yang meluas terhadap Orang Enggano sebagai orang yang kurang modern.

Dalam upaya melawan tren ini, proyek ini akan menerbitkan dua buku teks sekolah baru pada bulan Januari 2025 untuk digunakan di sekolah-sekolah di Enggano, yang mempekerjakan guru-guru Enggano, sehingga para murid dapat diajar dalam bahasa ibu mereka sendiri.⁵³ Inisiatif ini sejalan dengan peraturan pendidikan Indonesia, yang mengamanatkan pengajaran dalam bahasa lokal, dan dibangun di atas upaya Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu, yang mengakui Enggano sebagai salah satu bahasa khas dan telah menerbitkan kamus dwibahasa Enggano-Indonesia.⁵⁴



Enggano telah diidentifikasi memiliki potensi pariwisata yang besar. Foto: Eleanor Fithen

Mencari pengakuan hak atas wilayah

Berdasarkan hukum dan tradisi adat mereka serta pendudukan mereka yang sudah ada sejak lama di pulau tersebut, Orang Enggano mengklaim kepemilikan kolektif atas seluruh pulau dan laut di sekitarnya hingga sejauh tiga mil laut dari pantai. Klaim penguasaan laut ini mencakup semua terumbu karang utama di sekitar pulau, yang beberapa di antaranya berada hingga dua kilometer dari pantai.

Berdasarkan Konstitusi Indonesia yang diamandemen pada tahun 2000, hak-hak masyarakat hukum adat (MHA) diakui 'sepanjang masih ada'. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan dan Konvensi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah ditafsirkan secara luas oleh badan-badan perjanjian PBB – yaitu, komite-komite resmi PBB yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kovenan dan konvensi tersebut – sebagai penegakan hak-hak masyarakat adat atas wilayah mereka, untuk menentukan nasib sendiri dalam kerangka Negara Bangsa, untuk memerintah diri sendiri, untuk menjalankan hukum adat mereka, untuk mewakili diri mereka sendiri melalui lembaga mereka sendiri, untuk mempertahankan identitas mereka dan untuk memegang kendali atas pengetahuan tradisional mereka, dan hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka.⁵⁵

Indonesia juga memberikan dukungan dalam Sidang Umum PBB untuk pengadopsian Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, yang menjabarkan hak-hak ini secara lebih rinci. Yang penting, bagi masyarakat Enggano dan masyarakat adat lainnya di Indonesia, kerangka hak asasi manusia internasional membuat jelas bahwa hak-hak masyarakat adat ini diperoleh meskipun belum diakui secara resmi oleh hukum nasional karena hak-hak tersebut didasarkan pada hukum adat masyarakat itu sendiri yang dalam

banyak kasus mendahului pembentukan negara-bangsa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas mewajibkan Negara untuk menegakkan hukum hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Indonesia juga memiliki Rencana Nasional untuk melaksanakan Hak Asasi Manusia, termasuk yang berkaitan dengan masyarakat adat.⁵⁶

Perundang-undangan Indonesia saat ini belum mengadopsi prosedur yang jelas di tingkat nasional untuk pemberian hak atas wilayah adat atau belum mengesahkan proses tingkat nasional untuk mengakui masyarakat adat mana yang dapat dikatakan 'masih ada'. Sebaliknya, kewenangan untuk mengakui masyarakat adat diserahkan kepada DPRD dan pemerintah kabupaten dan provinsi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 yang menegaskan bahwa masyarakat hukum adat (MHA), "sepanjang mereka masih ada", memiliki hak atas wilayah dan hutan adatnya, dan hutan adat tersebut bukan merupakan Kawasan Hutan Negara.⁵⁷

Oleh karena itu, setelah beberapa kali penundaan dan pembahasan yang bertele-tele, dan di tengah ketiadaan kerangka hukum nasional, Pemerintah menyetujui sebuah proses sementara,⁵⁸ di mana pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dapat mengakui keberadaan masyarakat adat melalui peraturan daerah (PERDA) dan kemudian dapat mengeluarkan keputusan (SK) yang mengakui hak-hak masyarakat adat tertentu atas wilayah mereka. Apabila wilayah ini tumpang tindih dengan wilayah yang digolongkan sebagai hutan, maka wilayah tersebut harus ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai hutan adat. Hutan adat tersebut kemudian harus dikeluarkan dari Kawasan Hutan Negara dan digolongkan kembali sebagai bagian dari Hutan Hak. Di provinsi Bengkulu sejumlah masyarakat adat telah diakui oleh PERDA tersebut seperti Orang Rejang di kabupaten Lebong dan Rejang-Lebong, sementara area-area tertentu telah diakui sebagai hutan adat.⁵⁹

Landasan klaim Enggano atas wilayah kelautan mereka mungkin tampak agak unik bagi Indonesia, tetapi sebenarnya memiliki justifikasi historis yang mendalam dalam hal status Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Sebagaimana dijelaskan dalam publikasi tahun 2017 berjudul *Sovereignty and the Sea*,⁶⁰ di abad ke-19, karena tidak adanya hukum internasional yang berlaku tentang luasan perikanan laut suatu negara, kekuasaan kolonial Belanda menegaskan kedaulatannya atas terumbu karang lepas pantai dan perikanan mutiara dan teripang yang berharga berdasarkan keberadaan wilayah kelautan adat di Indonesia bagian timur dan di lepas pantai barat Sumatra. Klaim-klaim atas nama masyarakat adat dan kekuasaan kolonial ini dibuat untuk menghalau perusahaan-perusahaan Australia yang beroperasi di perairan yang diperebutkan ini.

Klaim-klaim tersebut memicu proses di mana Belanda dan kemudian Negara Indonesia yang telah merdeka mengembangkan klaim mereka atas semua perairan Kepulauan Indonesia. Klaim-klaim ini sangat memengaruhi Hukum Kelautan, yang akhirnya disetujui pada abad ke-20 dan, meskipun banyak penentangan dari Inggris dan Amerika, sekarang menerima wilayah laut Negara-negara Kepulauan bahkan ke wilayah laut di dalam lingkup kepulauan mereka yang melampaui hukum sebelumnya yang hanya mengakui hak sejauh jarak tembakan meriam, 3 mil, 12 mil dan yang terbaru bahkan 200 mil dari garis pantai. Dengan demikian, wilayah kelautan adat merupakan dasar bagi kedaulatan kelautan Indonesia dan harus dihormati oleh Negara Indonesia.



Menjelaskan sistem-sistem adat tentang kepemilikan lahan

Cara Orang Enggano mempertahankan hak hukum adat mereka atas perikanan mereka juga bukanlah satu-satunya.⁶¹ Misalnya, Orang Keo di Flores mengungkapkan hubungan mereka dengan wilayah mereka, yang meliputi tanah dan laut mereka sebagai 'Ayah dan Ibu kami yang melahirkan kami'. Dalam syair-syair ritual, suku Keo melantunkan bagaimana empat puluh jaring ikan katun yang masing-masing sepanjang 40 kali panjang lengan mereka bahkan tidak dapat mencakup luas lautan di wilayah kelautan mereka. Memang, mengingat Indonesia adalah negara yang terdiri dari 17.000 pulau dan mengklaim wilayah kelautan yang sangat luas yang mencapai sekitar 5 juta kilometer persegi, sangat mengejutkan bahwa proses pengakuan klaim atas wilayah kelautan adat belum ditegaskan bagi banyak masyarakat pesisir dan nelayan yang menegaskan identitas mereka sebagai masyarakat adat (atau, dalam istilah hukumnya, masyarakat hukum adat).

Dalam konteks hukum hak asasi manusia internasional, menegakkan hak-hak masyarakat adat atas perikanan mereka perlu dipahami dalam konteks hak-hak mendasar mereka atas 'tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki atau tempati dan gunakan.'⁶² Hukum hak asasi manusia internasional juga menegakkan hak-hak mereka untuk menjalankan pekerjaan tradisional mereka dan mengupayakan penggunaan sumber daya mereka secara berkelanjutan, hak mereka atas pangan, hak kolektif mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan hak atas budaya, pengetahuan, dan identitas, antara lain. Demikian pula nelayan adat harus dilibatkan dalam pembahasan tentang hukum dan kebijakan yang memengaruhi mereka dan harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Pengecualian masyarakat adat dari hak-hak mereka untuk mengendalikan perikanan mereka sendiri merupakan pelanggaran berkelanjutan atas hak-hak mereka untuk diajak berkonsultasi, untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan (FPIC) terhadap tindakan-tindakan yang memengaruhi mereka. Senada dengan itu, *Pedoman Sukarela tentang Tata Kelola Penguasaan Lahan, Perikanan, dan Hutan yang Bertanggung Jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional* milik Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyatakan bahwa

Jika Negara memiliki atau menguasai lahan, perikanan, dan hutan, hak penguasaan lahan yang sah dari individu dan masyarakat, termasuk, jika berlaku, mereka yang memiliki sistem penguasaan lahan secara adat, harus diakui, dihormati, dan dilindungi, sesuai dengan kewajiban yang ada berdasarkan hukum nasional dan internasional.⁶³

Sebuah laporan terkini dari Institut Hak Asasi Manusia Denmark menyatakan bahwa:

Bagi masyarakat adat yang bergantung pada perikanan, perikanan bukan sekadar pekerjaan dan ikan bukan sekadar komoditas. Perikanan merupakan dasar – dan merupakan elemen tak terpisahkan dari – budaya, kepercayaan spiritual, pengetahuan tradisional, dan sistem pangan mereka.⁶⁴

Kesimpulan dan prospek

Bukti-bukti yang terkumpul, yang dirangkum di atas, membuktikan secara meyakinkan bahwa Orang Enggano adalah masyarakat hukum adat Indonesia. Pihak luar telah mencatat bahwa mereka telah tinggal di pulau mereka setidaknya selama lima abad, sementara sejarah lisan Orang Enggano sendiri telah ada sejak zaman dahulu kala. Studi genetik menunjukkan bahwa mereka memiliki asal usul yang unik, berbeda dari sebagian besar penduduk Sumatra dan masuk akal mereka telah mendiami pulau tersebut sejak zaman pra-pertanian. Bahasa mereka juga sangat khas dan telah diakui secara resmi oleh pemerintah.

Berdasarkan kesaksian mereka sendiri, yang didukung oleh penelitian oleh akademisi dari universitas-universitas terkemuka Indonesia dan luar negeri, jelas bahwa Orang Enggano juga mempertahankan hukum adat, sistem kekerabatan, norma sosial, dan rezim tata kelola mereka sendiri, yang juga telah mengembangkan cara untuk mengakomodasi para pemukim dan mendamaikan pemeluk berbagai agama dunia. Mereka terus memanfaatkan tanah dan laut mereka untuk penghidupan mereka dan mereka dengan jelas mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat yang khas.



Berbagi pengalaman masyarakat adat dengan protokol Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan. Foto: Eleanor Fithen



Menyusun Protokol PADIATAPA/ FPIC untuk mengamankan suara tingkat lokal dalam perencanaan pembangunan

Sebenarnya, Orang Enggano telah mengajukan klaim atas tanah mereka sebagai masyarakat adat, dengan bantuan aliansi masyarakat adat nasional (AMAN – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), sejak tahun 2015.⁶⁵ Meskipun inisiatif ini kehilangan momentum karena perubahan politik di tingkat yang lebih tinggi, sejak tahun 2022, dengan dukungan Yayasan Akar, masyarakat Enggano telah mendaftarkan klaim mereka untuk diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat oleh pemerintah provinsi Bengkulu dan kabarnya Gubernur secara umum mendukung klaim ini. Rancangan peraturan daerah provinsi (PERDA) telah disusun untuk tujuan ini dan sedang dibahas oleh DPRD Provinsi. Ini akan menjadi dasar bagi masyarakat Enggano untuk mendapatkan pengakuan atas hak tenurial mereka atas wilayah mereka yang, sebagaimana telah disebutkan, mencakup sumber daya darat dan kelautan.

Selain itu, Orang Enggano dengan bantuan Yayasan Akar dan Forest Peoples Programme telah menyusun *Protokol Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan* dalam tiga bahasa yang menjabarkan bagaimana mereka mewajibkan agar semua keputusan mendatang yang dapat memengaruhi hak-hak mereka dibuat, dengan konsultasi penuh dengan organisasi perwakilan mereka dan setelah semua informasi terkait disediakan secara tepat waktu. Pada hakikatnya, Protokol FPIC ini bertujuan untuk memperkuat klaim Orang Enggano atas pengakuan hak-hak mereka sebagai masyarakat hukum adat atas wilayah adat dan sumber penghidupan mereka. Selain itu, Protokol FPIC ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan dan keamanan sumber daya alam di Kepulauan Enggano dari kegiatan eksploitatif dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik di tingkat tapak. Dengan cara ini Orang Enggano berupaya untuk mengamankan tata kelola pulau yang lebih terukur dan damai yang mengakui peran pelengkap pemerintah daerah, yang mewakili Negara, dan mereka sebagai masyarakat adat.

Referensi

- 1 Surel penulis senior: Marcus Colchester marcus@forestpeoples.org , Penasihat Kebijakan Senior, Forest Peoples Programme: Pramasti Ayu Kusdinar: Dinar@akar.or.id , Yayasan Akar: Erwin Basrin, tiak.bdikar@akar.or.id , Direktur Eksekutif, Yayasan Akar, dan Patrick Anderson, patrick@forestpeoples.org , Penasihat Kebijakan, Forest Peoples Programme.
- 2 Kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Sobrato yang telah memberikan dukungan finansial untuk kerja ini. Meskipun kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Enggano yang telah menerima kunjungan kami, tidak ada isi laporan ini yang dapat diartikan sebagai pandangan resmi dari masyarakat Enggano maupun Yayasan Sobrato. Segala kesalahan merupakan tanggung jawab penulis.
- 3 [https://en.wikipedia.org/wiki/Enggano_people#/media/File:Inwoners_van_het_eiland_Pugniatan_\(Enggano\),_1596,_RP-P-OB-80.238.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Enggano_people#/media/File:Inwoners_van_het_eiland_Pugniatan_(Enggano),_1596,_RP-P-OB-80.238.jpg) dari Rijksmuseum - <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.449918>, CCO, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85449528>
- 4 Roger Blench, 2014, The Enggano: archaic foragers and their interactions with the Austronesian world, unpublished ms. gambar diambil dari Modigliani, E, 1894, L'isola delle donne. Viaggio ad Engano. Milano: Ulrico Hoepli
- 5 <https://www.wowshack.com/this-is-what-southeast-asia-looked-like-during-the-ice-age-21000-years-ago/>
- 6 <https://biologyjournal.brin.go.id/index.php/reinwardtia/article/view/1676>
- 7 <https://animalia.bio/enggano-thrush>
- 8 <https://birdsoftheworld.org/bow/species/grnimp5/cur/introduction>
- 9 <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20426471&lokasi=lokal>
- 10 Sigit Eko Prasetyo, Fadhlan S. Intan, Indah Permatasari Tjan, 2023, Preliminary Research on Enggano Island: The Role of Enggano Island in The Past Based on Archaeological Remains and Historical Literature, Proceedings of the Critical Island Studies 2023 Conference (CISC 2023) https://doi.org/10.2991/978-2-38476-186-9_22 ; Peter Bellwood, 1991, The Austronesian dispersal and the origin of languages, Scientific American 265(1):70- 75.
- 11 Berenice Bellina, Roger Blench and Jean-Christophe Galipaud, 2021, Sea Nomads of Southeast Asia: from the past to the present, NUS Press, Singapore.
- 12 Blench 2014 op. cit.
- 13 Dendi Wijaya dan Engga Zakaria, nd, Makna Asosiasi dalam Bahasa Enggano, ms.
- 14 Blench 2014 op. cit.
- 15 Tondo 2023 mengutip Lewis et al. 2015 Lewis, M. P., Simons, G.F., & Fennig, C. D. (eds). (2015). Ethnologue: languages of the world (18th ed.). SIL International. Diakses pada 9 Maret, 2015, dari <http://www.ethnologue.com> dalam Fanny Henry Tondo, 2023, Bahasa Minoritas Enggano di Beranda Depa NKRI: Kontak dan Gejala Kepunahan Bahasa di Pulau Enggano, Bengkulu-Indonesia, Jurnal Masyarakat dan Budaya, 25 (1):35-50. DOI: 10.55981/jmb.2023.1849
- 16 <https://enggano.ling-phil.ox.ac.uk/static/papers.htm>
- 17 Harijanto et alii 2022 op. cit. di bawah.
- 18 [Enggano | Enggano \(ox.ac.uk\)](https://enggano.ling-phil.ox.ac.uk/)
- 19 Lihat misalnya <https://akar.or.id/enggano-menuju-pengakuan-hak-di-zaman-yang-berubah/> and <https://enggano.ling-phil.ox.ac.uk/static/LingView/index.html#/index/> . Lihat juga Pieter Ter Keurs, 2006, Condensed reality: a Study of Material Culture, CNWS Publications, Leiden.
- 20 James J. Fox and Clifford Sather (eds), 1996, Origins, Ancestry and Alliance: explorations in Austronesian Ethnography, Australian National University Press, Canberra; Thomas Reuter (ed.), 2006, Sharing the Earth, Dividing the Land: land and territory in the Austronesian world, Australian National University Press, Canberra.
- 21 J Walland, 1864, Het Eiland Engano, Tijdschrift vor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde XIV (V): 93-124
- 22 Ike Iswary Lawanda, 2019, Documentation of Enggano People's Myths and Rituals in Order to Nation Resilience and Cultural Sustainability, DOI 10.4108/eai.6-11-2019.2297272
- 23 Komentar Blench 2014 mengenai kemiripan antara bentuk rumah Orang Enggano dan penduduk Pulau Nikobar.
- 24 Andry Harijanto, Subanrio, Hamdani Ma'Akir, Joko Susetyanto, 2022, Local Wisdom of Kinship System in Remote and Isolated Communities according to Customary Law on Enggano Island, Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum 12 (2):117-136. DOI : 10.33369/j_bengkoelenjust.v12i1. 25036
- 25 Blench 2014 op. cit. from Modigliani, E, 1894, L'isola delle donne. Viaggio ad Engano. Milano: Ulrico Hoepli.
- 26 Rois Leonard Arios, 2018, Enggano: Modernisasi dan Kegagalan indentitas, Suluh 21(1): 59-69. Misalnya, Rois mencatat Belanda menangkap dan membawa 82 penduduk Enggano sebagai budak di tahun 1645.
- 27 Bengkulu (saat itu dikenal sebagai Bencoolen) adalah koloni Inggris dari 1684 sampai 1824 namun penelitian ini tidak menemukan catatan Inggris yang menunjukkan hubungan dengan Orang Enggano.
- 28 Prasetyo et alii, op.cit.
- 29 https://doi.org/10.2991/978-2-38476-186-9_22
- 30 Muhammad Yamani, Susi Ramadhani, Erwin, Helmi, Hartati and Johni Najwan, 2020, Adjusting the Conservation Values through Common and Traditional Laws to Protect Turtles: the Case of Enggano Island, International Journal of Scientific and Technology Research 9(3):844-849.
- 31 Dendi Wijaya and Engga Zakaria, 2022, Cultural Semiotics in the Traditional Marriage Process of Enggano People, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-078-7_16
- 32 Harijanto et alii op. cit.
- 33 Harijanto et alii op. cit. menyatakan bahwa akomodasi para pendatang yang dicontohkan Orang Enggano ini dapat dijadikan model untuk daerah lain di Indonesia karena tidak hanya memberikan keamanan bagi orang dari suku berbeda tetapi juga bagi pemeluk agama yang berbeda.
- 34 Harijanto et alii op. cit.
- 35 Harijanto et alii op. cit.
- 36 Untuk contoh-contoh seni Enggano lihat: <https://www.artoftheancestors.com/enggano>
- 37 Mohammad Fathi Royyani, Vera Budi Lestari Sihotang, Andria Agusta and Oscar Efendy, 2018, Kajian Etnobotani Ramuan Pasca Melahirkan pada Masyarakat Enggano, Berita Biologi (LIPI) 17(1):31-38.
- 38 <https://www.thejakartapost.com/news/2012/06/04/enggano-people-still-barter.html>
- 39 Lawanda 2019 op.cit.
- 40 Arios 2018 op. cit.
- 41 Dan lihat Pieter ter Keurs, 2002, Eakalea: a ritual feast on Enggano Island, viewed from a regional perspective, Indonesia and the Malay World, 30(88):238-252. <https://doi.org/10.1080/1363981022000064348>
- 42 Yamani et alii, 2020.
- 43 <https://en.antaranews.com/news/166564/preservation-efforts-intensified-for-enggano-islands-green-turtles>
- 44 <https://setkab.go.id/en/enggano-island-to-be-maritime-destination-spot/> and https://www.indonesia-tourism.com/bengkulu/enggano_island.html
- 45 <https://en.antaranews.com/news/191241/enggano-island-open-for-tourism-investment-bengkulu-governor>
- 46 Lokakarya desa 7 Juli 2024
- 47 Lokakarya desa 7 Juli 2024
- 48 Tondo op. cit.
- 49 <https://en.wal.unesco.org/countries/indonesia/languages/enggano>
- 50 [Enggano in the Austronesian family: Historical and typological perspectives/ Enggano dalam rumpun Austronesia: Perspektif sejarah dan tipologi \(ox.ac.uk\)](https://ox.ac.uk/enggano-in-the-austronesian-family)
- 51 Untuk rincian seluruh publikasi proyek ini lihat: [Enggano: Papers, presentations, and work in progress/Enggano: Makalah, presentasi dan karya sebelumnya \(ox.ac.uk\)](https://ox.ac.uk/enggano-papers-presentations-and-work-in-progress)
- 52 [Language contact and language vitality.pdf \(ox.ac.uk\)](https://ox.ac.uk/language-contact-and-language-vitality) ; [Evidence of contact with Indonesian in the Enggano language.pdf \(ox.ac.uk\)](https://ox.ac.uk/evidence-of-contact-with-indonesian-in-the-enggano-language)
- 53 Professor Mary Dalrymple and Dr Caroline Hemming, Oxford University, Department of Linguistics, pers. comm. 30th September 2024.
- 54 Yanti Riswari, Azmi Ridwan Fauzi, M. Yusuf, Resy Novalia, Zainal Arifin Nugraha and Olga Chaesa Novianti, 2021, Kamus Dwibahasa: Enggano-Indonesia, Indonesia-Enggano, Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 55 Fergus MacKay (eds.) 1993-2023, A Compilation of UN Treaty Body Jurisprudence, Special Procedures of the Human Rights Council, and the Advice of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples. Volumes I-VIII (1993-2019), are available at: <https://www.forestpeoples.org/en/work-themes/law-policy/guides-human-rights-mechanisms> . Volume IX (2023) available at <https://iprights.org/index.php/en/>
- 56 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025.
- 57 MK 35/2012.
- 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- 59 <https://www.brwa.id/wa/view/a2dBenJ1a0pDTUE>
- 60 John G Butcher and RE Elson, 2017, Sovereignty and the Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State, NUS Press, Singapore.
- 61 Philipus Tule, 2006, 'We are Children of the Land: a Keo Perspective' In: Thomas Reuter (ed.) Sharing the Earth, Dividing the Land: land and territory in the Austronesian World, ANU Press, Canberra, halaman 211-236
- 62 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.
- 63 <https://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/en/>
- 64 Birgitte Feiring, 2023, Indigenous Peoples' Customary Fishing Rights: Key Issues and Inputs from the Expert Meeting on Indigenous Peoples and Fisheries, Danish Institute for Human Rights, Copenhagen. See also The Food and Agriculture Organisation's Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication <https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/en>
- 65 <https://www.thejakartapost.com/news/2015/05/25/lipi-studies-establishment-customary-villages-enggano-island.html>

